



**PANDUAN PENDANAAN
PENGADIAN PADA MASYARAKAT**

PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA (PKKM) TAHUN PELAKSANAAN 2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI



umko UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
KOTABUMI
Technopreneurship, Islami, Unggul & Berbasis Kearifan Lokal



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**PANDUAN PENDANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
PROGRAM KOMPETISI
KAMPUS MERDEKA (PKKM)
TAHUN PELAKSANAAN 2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

DAFTAR ISI

1. LATAR BELAKANG	1
A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1
B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	2
C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	2
D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	3
E. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	4
F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	4
G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	5
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	5
2. DASAR HUKUM	6
3. TUJUAN.....	6
4. KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM PENGUSUL.....	7
5. LUARAN WAJIB.....	7
6. SISTEMATIKA PROPOSAL DAN LAPORAN	8
7. SISTEMATIKA PROPOSAL.....	8
8. JADWAL KEGIATAN.....	11
9. PEMBIAYAAN	12
10. LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	13
Lampiran 1: Halaman Sampul Proposal/Laporan Pengabdian kepada Masyarakat ...	13
Lampiran 2: Halaman Judul Proposal/Laporan Pengabdian kepada Masyarakat.....	14
Lampiran 3: Format Halaman Pengesahan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat 15	
Lampiran 4: Format Pernyataan Keaslian Tulisan laporan Pengabdian *)	16
Lampiran 5: Format Ringkasan untuk Proposal/Laporan Pengabdian	17
Lampiran 6: Format Kata Pengantar.....	18
Lampiran 7: Format Daftar Isi Proposal/Laporan Pengabdian	19
Lampiran 8: Format Daftar Tabel dan Gambar	20
Lampiran 9: Format Tabel Rancangan Anggaran Kegiatan	21
Lampiran 4: Format Pernyataan Kesiapan Melaksanakan Program *)	22

PANDUAN PENDANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud adalah kegiatan sivitas akademika yang **memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.**

Dosen sivitas akademika yang wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat karena Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola dan memfasilitasi dosen di lingkungan Perguruan Tinggi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) adalah program yang diarahkan untuk mendorong atau memotivasi perguruan tinggi dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU), yang salah satunya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang di dalamnya terdapat komponen pengabdian kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dirancang salah satu tujuan pelaksanaan PKKM Universitas Muhammadiyah Kotabumi yaitu untuk meningkatkan produktivitas Tridharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, berikut ini adalah ruang lingkup dan penjelasan Standar Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah:

- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- b. pemanfaatan teknologi tepat guna;.
- c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi:
 - a. **hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;**
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;

- b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- 3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- 4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- 3) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) meliputi:
- a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

- e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
- 5) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

E. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- 3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Penelitian.
- 3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 4) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada poin (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - e. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi
- 6) Pendanaan Maksimal perkegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Rp. 15.000.000,-

Agar tujuan dan standar pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat dicapai, Universitas Muhamadiyah Kotabumi (UMKO) mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung

peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Dorongan dan fasilitasi tersebut diwujudkan dalam bentuk program pendanaan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya, hal ini tidak lepas dari upaya UMKO dalam meningkatkan mutu dan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Dorongan dan fasilitasi ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai IKU secara nyata.

Pada tahun 2021 ini, program studi yang berkesempatan mendapatkan fokus pendanaan PKKM berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), yaitu program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) dan Pendidikan Matematika (PMTK). Pada pelaksanaannya, meskipun program studi yang mendapat pendanaan PKKM adalah PBSI dan PMTK, UMKO wajib melakukan internalisasi program kegiatan PKKM juga pada program studi lain, sehingga keterlibatan dosen program studi lain juga dimungkinkan.

2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8) Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2020—2024.

3. TUJUAN

Secara umum tujuan pendanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT.
- 2) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

- 3) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- 4) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
- 5) Mempercepat proses pencapaian IKU di UMKO;
- 6) Meningkatkan jumlah publikasi pengabdian UMKO; dan
- 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat UMKO.

4. KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM PENGUSUL

- 1) Ketua tim pengabdian kepada masyarakat memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli;
- 2) Ketua tim pengabdian kepada masyarakat merupakan dosen tetap Program Studi PBSI atau PMTK;
- 3) Tim pengabdian kepada masyarakat berjumlah 3—5 orang (termasuk ketua);
- 4) Fokus usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus relevan dengan bidang ilmu atau riset yang pernah dilakukan ketua/anggota tim pengabdian kepada masyarakat.;
- 5) Anggota tim pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari perguruan tinggi lain, yang bidang keilmuan dan program studinya relevan dengan usulan kegiatan;
- 6) Ketua dan anggota tim pengabdian kepada masyarakat hanya diperkenankan mengajukan satu usulan;
- 7) Wajib melibatkan minimal 5 orang mahasiswa;
- 8) Proposal diusulkan melalui <http://simlitabmas.umko.ac.id>.

5. LUARAN WAJIB

- a. Publikasi artikel dalam jurnal pengabdian terakreditasi minimal Sinta 6;
- b. Minimal 2 publikasi kegiatan baik media daring atau luring; dan
- c. Video dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan melalui Youtube dan media sosial dengan durasi 5 s.d 10 menit.

6. SISTEMATIKA PROPOSAL DAN LAPORAN

Usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran). Usulan dan laporan ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut.

7. SISTEMATIKA PROPOSAL

HALAMAN SAMPUL (format terlampir)

HALAMAN JUDUL (format terlampir)

HALAMAN PENGESAHAN (format terlampir)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (format terlampir)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL (jika ada)

DAFTAR GAMBAR (jika ada)

DAFTAR LAMPIRAN (jika ada)

DAFTAR LAINNYA (jika ada)

RINGKASAN

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh mitra.

BAB II. SOLUSI PERMASALAHAN

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis.

BAB III. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2500 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra secara detail dan jelas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Pada setiap tahapan kegiatan disertai dengan target waktu pelaksanaan yang terukur dan jelas. Pada bagian ini wajib mengisi uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.

BAB IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Luaran publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk video dokumentasi kegiatan disajikan dengan biodata pembuat video dengan jelas serta mencantumkan UMKO sebagai instansi penyelenggara.

BAB V ANGGARAN

Justifikasi anggaran disusun secara rinci sesuai dengan format yang ada dalam Lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan daftar pustaka menggunakan *APA Style* diutamakan menggunakan aplikasi Mendeley atau sejenisnya.

PETA LOKASI

Bagian ini berisikan peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra dengan PT pengusul.

RIWAYAT HIDUP

Pada bagian ini disajikan daftar riwayat hidup seluruh anggota peneliti yang memuat minimal identitas diri dan pengalaman penelitian relevan yang telah dilakukan.

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MELAKSANAKAN PROGRAM

SISTEMATIKA LAPORAN (maksimal 100 halaman)

HALAMAN SAMPUL (format terlampir)

HALAMAN JUDUL (format terlampir)

HALAMAN PENGESAHAN (format terlampir)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (format terlampir)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL (jika ada)

DAFTAR GAMBAR (jika ada)

DAFTAR LAMPIRAN (jika ada)

DAFTAR LAINNYA (jika ada)

RINGKASAN

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh mitra.

BAB II. SOLUSI PERMASALAHAN

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis.

BAB III. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2500 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra secara detail dan jelas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Pada setiap tahapan kegiatan disertai dengan target waktu pelaksanaan yang terukur dan jelas. Pada bagian ini wajib mengisi uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.

BAB IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Luaran publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk video dokumentasi kegiatan disajikan dengan biodata pembuat video dengan jelas serta mencantumkan UMKO sebagai instansi penyelenggara.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian ini menjelaskan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra secara detail dan jelas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Pada setiap tahapan kegiatan disertai dengan waktu pelaksanaan yang telah dilakukan. Pada bagian ini wajib menjelaskan respon mitra tentang pelaksanaan kegiatan serta dilengkapi dengan foto kegiatan setiap tahapan.

BAB VI. LUARAN DAN CAPAIAN YANG DIHASILKAN

Pada bagian ini, disajikan draf artikel pengabdian yang telah disusun sesuai dengan template jurnal tujuan serta foto-foto ilustrasi dari video kegiatan yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan daftar pustaka menggunakan *APA Style* diutamakan menggunakan aplikasi Mendeley atau sejenisnya.

8. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan pendanaan adalah sebagai berikut.

No	Nama Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman pendanaan pengabdian	26 Juli 2021
2	Batas akhir pengumpulan proposal	09 Agustus 2021
3	Seleksi penerimaan proposal	09—16 Agustus 2021
4	Pengumuman hasil seleksi	17 Agustus 2021
5	Penandatanganan kontrak	17—21 Agustus 2021

No	Nama Kegiatan	Waktu
6	Pelaksanaan kegiatan	Agustus—November 2021
7	Diseminasi Hasil Kegiatan	November 2021
8	Pengumpulan laporan hasil	14 November 2021

9. PEMBIAYAAN

Besaran bantuan dana Pengabdian kepada Masyarakat adalah **Rp15.000.000,-**. Pengajuan anggaran Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada PMK tentang SBK Sub Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku. Bukti atau nota pengeluaran wajib dilampirkan pada laporan Pengabdian kepada Masyarakat. Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Pengabdian kepada Masyarakat

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor operator, dan honor pembuat sistem (maksimum 30% dan dibayarkan sesuai ketentuan)	
2	Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, langganan jurnal (maksimum 60%)	
3	Perjalanan untuk biaya survey, workshop DN-LN, biaya akomodasi-konsumsi, transport (minmum 20%)	
4	Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang pengabdian kepada masyarakat lainnya (maksimum 40%)	
Jumlah		

10. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Halaman Sampul Proposal/Laporan Pengabdian kepada Masyarakat

JUDUL PROPOSAL/LAPORAN PENGABDIAN (Ukuran Teks 15)

PROPOSAL/LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT *)

TIM INTI KEGIATAN (DOSEN)

1. (Ketua)
2. (Anggota*)
3. (Anggota*)

TIM PEMBANTU KEGIATAN (Mahasiswa)

1. (NPM)
2. (NPM)
3. (NPM)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI
LAMPUNG UTARA
TAHUN 2021

*) Pilih Salah Satu

Lampiran 2: Halaman Judul Proposal/Laporan Pengabdian kepada Masyarakat

JUDUL PROPOSAL/LAPORAN PENGABDIAN (Ukuran Teks 15)

PROPOSAL/LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT *)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI
LAMPUNG UTARA
TAHUN 2021

Lampiran 3: Format Halaman Pengesahan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1. Judul :
- 2. Peneliti
 - Ketua**
 - Nama Lengkap dan Gelar :
 - Jenis Kelamin :
 - NIDN :
 - Pangkat, Gol/Ruang :
 - Anggota**
 - Nama Lengkap dan Gelar :
 - Jenis Kelamin :
 - NIDN :
 - Pangkat, Gol/Ruang :
 - Anggota**
 - Nama Lengkap dan Gelar :
 - Jenis Kelamin :
 - NIDN :
 - Pangkat, Gol/Ruang :
 - Tim Pembantu Kegiatan**
 - Nama Lengkap :
 - NPM :
 - Nama Lengkap :
 - NPM :
 - Nama Lengkap :
 - NPM :
- 3. Jangka Waktu Pengabdian :
- 4. Jumlah Biaya Pengabdian :


Menyetujui: Kotabumi,
Kepala LPPM, Ketua Peneliti,

.....
NKTAM NKTAM

Mengesahkan:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I,

.....
NKTAM

Lampiran 4: Format Pernyataan Keaslian Tulisan laporan Pengabdian *)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- NIDN :
- Fakultas :
- Program Studi :
- Judul :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa proposal/laporan pengabdian yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan/plagiasi atau pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil pikiran saya sendiri atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada tuntutan/klaim yang dapat dibuktikan dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.


Kotabumi,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai & Tanda
Tangan

.....
NKTAM


Lampiran 5: Format Ringkasan untuk Proposal/Laporan Pengabdian



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kata kunci: ...,, ... (terdiri dari 3-5 kata)

Lampiran 6: Format Kata Pengantar



Lampiran 7: Format Daftar Isi Proposal/Laporan Pengabdian

	↑ ↓	4 Spasi dari Pias Atas
	DAFTAR ISI	
	3 Spasi	
	3 Spasi	Halaman
HALAMAN SAMPUL		
HALAMAN JUDUL		
HALAMAN PENGESAHAN		
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN		
KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI		
DAFTAR TABEL		
DAFTAR GAMBAR		
DAFTAR LAMPIRAN		
DAFTAR LAINNYA		
RINGKASAN		
BAB I. PENDAHULUAN		
BAB II. SOLUSI PERMASALAHAN		
BAB III. METODE PELAKSANAAN		
BAB IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN		
BAB V ANGGARAN		
DAFTAR PUSTAKA		
PETA LOKASI		
RIWAYAT HIDUP		

Lampiran 8: Format Daftar Tabel dan Gambar

↑
4 Spasi dari Pias Atas
↓

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

3 Spasi

Tabel/Gambar	Halaman
3 Spasi	
1	9
2	21
3	25

Lampiran 9: Format Tabel Rancangan Anggaran Kegiatan

Rekapitulasi Anggaran

	Item Anggaran	Harga (Rp)
1	Honorarium	
2	Belanja Bahan Habis Pakai	
3	Biaya Perjalanan	
4	Biaya Luaran	
Total		

Rincian Anggaran

	Item	Volume	Satuan	Honor/Jam (Rp)	Total (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
Sub Total (Rp)					

Lampiran 4: Format Pernyataan Kesiapan Melaksanakan Program *)

↑ ↓
4 Spasi dari Pias Atas

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MELAKSANAKAN PROGRAM

3 Spasi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Fakultas :
Program Studi :
Judul :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya siap melaksanakan seluruh rangkaian program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sampai tuntas, termasuk menghasilkan luaran sesuai dengan yang telah saya janjikan di proposal Pengabdian kepada Masyarakat. Saya juga akan mematuhi seluruh aturan yang disyaratkan, sesuai dengan panduan program.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dan siap menanggung seluruh risiko/sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kotabumi,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai & Tanda
Tangan

.....
NKTAM